

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN**  
**SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

**MEMORANDUM**

Nomor: 11/PSDKP.4/TU.140/I/2022

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan

Dari : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Hal : Laporan Kinerja Triwulan IV TA. 2021

Tanggal : 14 Januari 2022

---

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV, terlampir kami sampaikan Laporan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan TA. 2021. Lampiran surat dapat diakses melalui [bit.ly/PelaporanPPSDP2021](https://bit.ly/PelaporanPPSDP2021) atau <https://drive.google.com/file/d/1Le-fruKmbgraeBNFubA9gZm-PNdi6VYZ/view?usp=sharing> .

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara  
Elektronik

Drama Panca Putra



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN TAHUNAN

Direktorat Pengawasan Pengelolaan  
Sumber Daya Perikanan

TAHUN 2021

DISUSUN OLEH:  
Tim Pelaporan Dit. PPSDP  
Tahun 2021



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tiga bulan terakhir di tahun 2021. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan, tanggapan, serta saran yang membangun bagi pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan untuk dijadikan perbaikan dalam pencapaian target kinerja Direktorat PPSDP di masa depan.

Jakarta, 14 Januari 2022

Direktur Pengawasan Pengelolaan  
Sumber Daya Perikanan



Drama Panca Putra

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Laporan Kinerja Direktorat PPSDP tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode *cascading*, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan.

Selama periode tahun 2021, Direktorat PPSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110,70%. Pencapaian persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan sebesar 97,04%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang patuh (4186) dan jumlah pelaku usaha yang diperiksa (4477). Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilaksanakan memperoleh total nilai sebesar 88,76. Rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Dit. PPSDP telah diselesaikan pada tahun 2021 dengan persentase 100%. Indeks profesionalitas ASN memperoleh nilai sebesar 80,33 dan masuk ke dalam kategori Sedang. Tingkat pemahaman peserta Bimtek dan pelatihan memperoleh nilai 84,04. Nilai Rekonsiliasi Kinerja mendapatkan nilai 87,86 di mana tidak tercapai target yang semestinya 90. Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan lingkup Dit. PPSDP dalam waktu satu tahun sebanyak 1 inovasi yaitu, Sapatangan (Sapa Pelaku Usaha dengan Digitalisasi Tanpa Sentuhan). Tingkat pengelolaan BMN sebesar 100%. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP sebesar 100%. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sebesar 98,70%. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 100% dari target tahunan sebesar 65%.

Direktorat PPSDP memiliki alokasi anggaran awal sebesar Rp13,769,600,000. Setelah mengalami *Refocusing* sebanyak 3 kali, anggaran Direktorat PPSDP menjadi Rp6,467,099,000. Realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp6,453,308,531 atau 99,78% dari pagu anggaran. Pada tahun 2021 telah dilakukan revisi POK sebanyak 12 kali.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan di tahun berikutnya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
2.1    RENCANA STRATEGIS .....	4
2.2    PERJANJIAN KERJA.....	9
2.3    TARGET KINERJA .....	11
2.4    RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA.....	12
2.5    PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
3.1    CAPAIAN KINERJA .....	27
3.2    EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	29
3.3    AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	53
3.4    EFISIENSI .....	54
BAB IV PENUTUP .....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Satker UPT. Satker Pusat memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Objek pengawasan berupa pelaku usaha penangkapan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pembudidayaan ikan dan pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang merupakan sebuah alat produksi pengelolaan perikanan serta aktivitasnya bersinggungan dengan ketersediaan sumber daya. Konsepsi pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perikanan yang dibangun yaitu setiap alat produksi melakukan aktivitas usaha, maka pengawasan perikanan hadir guna memastikan aktivitas usaha tersebut sesuai ketentuan.


Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dicapai melalui beberapa pendekatan, dimana salah satunya yaitu pendekatan preventif, partisipatif dan koordinatif. Rincian *output* koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan menggambarkan sebuah upaya Satker pusat untuk melakukan pendekatan berupa koordinasi, baik internal dan eksternal dalam kerangka pengawasan perikanan. Adapun hasil akhir yang hendak dicapai berupa kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan IV Direktorat PPSDP tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaankinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

## 1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PPSDP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) sebagai salah satu bagian dari DJPSDKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan distribusi hasil perikanan) termasuk pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Direktorat PPSDP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 50 Pegawai Pusat terdiri atas 1 (satu) orang Direktur, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Madya sebanyak 6 (enam) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Muda sebanyak 9 (sembilan) orang, Pejabat Fungsional Perencana Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Komputer sebanyak 1 (satu) orang, Analis Pengawasan SDKP sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Pengawas Perikanan yang tersebar di 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP serta 8 (delapan) orang Pegawai Kontrak.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PPSDP

#### 1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Direktorat PPSDP serta sistematika pelaporan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja Direktorat PPSDP, dan pengukuran capaian kinerja.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang analisis dan evaluasi pencapaian kinerja
- **Bab IV Penutup**, menyimpulkan secara menyeluruh Laporan Kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi perbaikan di masa depan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam siklus penyelenggaraan SAKIP. Komponen Perencanaan kinerja yang disusun oleh Direktorat PPSDP meliputi:

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Renstra tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020- 2024 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi : “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan

Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran Program Ditjen. PSDKP 2021-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

### 3. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 yang dijabarkan oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat <i>Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat <i>Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif <i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i> <i>Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	54,18 86,72	60 87	65 87,5	70 88	75 89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas <i>Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)</i>	93	93	93	93	93
<b>Program: Dukungan Manajemen</b>						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP <i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i> <i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i> <i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i> <i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i> <i>Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i> <i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i> <i>Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i> <i>Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i> <i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i> <i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i> <i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	30 4 1 72 87,00 1 3 82 60 88 85	31 5 1 73 87,15 1 3 84 65 89 86	32 6 1 74 87,25 1 3 86 70 89 87	33 7 1 75 87,50 1 3 88 75 90 88	34 8 1 76 87,75 1 3 90 80 90 89

Direktorat PPSDP sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal PSDKP, menetapkan Sasaran Strategis tahun 2021-2024 menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang disesuaikan dengan bisnis proses di Kementerian melalui penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam suatu Peta Strategi dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customer*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learn and growth*.

1) Perspektif Stakeholder

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan Organisasi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu Organisasi

2) Perspektif *Customer*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan Organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan (*customer*). Pengguna layanan (*customer*) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

3) Perspektif *Internal Process*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola Organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4) Perspektif *Learn and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal Organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh Organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* Organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

## 2.2 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai. Tahun 2021 ditetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama. Sebagai Sasaran Program dan Indikator kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Indikator Kinerja berikut targetnya berdasarkan hasil perbaikan disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat PPSDP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	1. Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) Pelaku Usaha Perikanan (%)	95
2	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	2. Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	71
3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	3. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP (%)	100
		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (indeks)	73

	5. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (nilai)	76
	6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDP (nilai)	90
	7. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat PPSDP (inovasi)	1
	8. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	72,5%
	9. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	72,5%
	10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	84%
	11. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	65%

Berdasarkan perjanjian kinerja Dit. PPSDP tersebut kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan memberikan sumbangan kinerja pada kepatuhan pelaku usaha perikanan, Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan, dan tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (nilai). Indikator kinerja yang lain menjadi bagian kegiatan lintas bidang yang dikerjakan oleh Dit. PPSDP.

## 2.3 TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian Kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu. Penetapan Target Kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan serta mempertimbangkan usulan pengelola Kinerja Organisasi. Rincian Target kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Target Kinerja Dit. PPSDP Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TW1	TW2	SM1	TW3	Sd. TW3	TW4	SM2	TAHUN
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	1. Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) Pelaku Usaha Perikanan (%)	Posisi akhir	50%	60%	60%	80%	80%	95%	95%	95%
2	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	2. Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	Posisi akhir	0	0	71	0	0	71	71	71
3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	3. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP (%)	Posisi akhir	0%	0%	50%	0%	50%	100%	100%	100%
4		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (indeks)	Posisi akhir	0	0	65	0	0	73	73	73
5		5. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (nilai)	Rata-rata	0	0	76	0	0	76	76	76
6		6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDP (nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	87,15	90	90
7		7. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat PPSDP (inovasi)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	1	1	1

8		8. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	72,5%	72,5%	72,5%
9		9. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	72,5%	72,5%	72,5%
10		10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	Rata-rata	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
11		11. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Rata-rata	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%

## 2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai Target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi bersifat spesifik dan berjumlah lebih dari satu. Rencana aksi kegiatan Direktorat PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan dengan target 95%. Beberapa kegiatan pendukung pada sasaran strategis ini disajikan pada Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Terselenggaranya Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

No	Kegiatan Pendukung	Anggaran (Rp. 000)	Satuan	Target	Target Output/Komponen Per Bulan												
					J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u	S e p	O k t	N o v	D e s	
1.	Koordinasi Pengawasan Perikanan	694.985	Kegiatan	2													
2.	Koordinasi Pengawasan Perikanan Lintas Instansi	158.675	Kegiatan	1													
3.	Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Perikanan	24.200															
4.	Supervisi dan Evaluasi Pengawasan Kepatuhan Kapal Perikanan	552.320	Laporan	12													
5.	Supervisi dan Evaluasi Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan	667.900	Laporan														
6.	Supervisi dan Evaluasi Pengawasan Pembudidayaan Ikan	629.779	Laporan	12													
7.	Supervisi dan Evaluasi Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan	678.992	Laporan	12													

## 2. Terselenggaranya Penyardartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan

Sasaran strategis ini memiliki indikator nilai pemahaman persentasekegiatan penyardartahuan bidang pengawasan dengan target Nilai Pemahaman Peserta kegiatan penyardartahuan bidang pengawasan sebesar 71. Kegiatan pendukung pada sasaran strategis ini disajikan pada Tabel 4. berikut:



Tabel 5. Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP

No	Kegiatan Pendukung	Anggaran (Rp. 000)	Satuan	Target	Target Output/Komponen Per Bulan												
					J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u	S e p	O k t	N o v	D e s	
1.	Penyusunan NSPK bidang pengawasan SDP	392.253															
2.	Sosialisasi NSPK bidang pengawasan SDP	392.687	Kegiatan	2													
3.	Evaluasi NSPK bidang pengawasan SDP	23.200															
4.	Bimtek Pengawasan Penangkapan Ikan	418.294	Orang	60													
5.	Bimtek Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan	216.300	Orang	50													
6.	Bimtek Pengawasan Pembudidayaan Ikan	311.634	Orang	30													
7.	Bimtek Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan	143.920	Orang	60													

## 2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Informasi indikator kinerja. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/ pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode *cascading*, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan. Hal ini sebagai pedoman agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator kinerja dan capaiannya.

## 1. Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan

Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan adalah kesesuaian kegiatan para pelaku usaha perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha perikanan terdiri dari pelaku usaha penangkapan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pembudidayaan ikan dan pelaku usaha distribusi hasil perikanan. Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai kesesuaian pelaku usaha di bidang perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ukuran ini merupakan gabungan/akumulasi dari persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha penangkapan ikan, persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha pembudidayaan ikan dan persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha distribusi hasil perikanan.

Formula perhitungan atau pengukuran persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan sebagai berikut:

$$X_p = \frac{(X_{kp} + X_{olh} + X_{bd} + X_{dst})}{4}$$

### Keterangan:

$X_p$	=	Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha perikanan (%)
$X_{kp}$	=	Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha penangkapan ikan (%)
$X_{olh}$	=	Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (%)
$X_{bd}$	=	Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha pembudidayaan ikan (%)
$X_{dst}$	=	Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha distribusi hasil perikanan (%)

### Detail Perhitungan:

#### 1) Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kapal Perikanan

Formula perhitungan atau pengukuran persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kapal perikanan sebagai berikut:

$$X_{kp} = \left( \frac{a_{kp}}{b_{kp}} \right) \times 100\%$$

#### Keterangan:

- $X_{kp}$  = Persentase kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan (%)
- $a_{kp}$  = Jumlah pelaku usaha kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT yang patuh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan (unit)
- $b_{kp}$  = Total pelaku usaha kapal perikanan dengan ukuran kapal > 30 GT yang diverifikasi (unit)

#### Kriteria verifikasi:

Analisis kelengkapan data hasil pengawasan kapal perikanan oleh Pengawas Perikanan berupa tabel frekuensi kapal perikanan, dan Laporan Kejadian Kapal Pengawas Perikanan, dan/atau Lembar Indikasi Pelanggaran berdasarkan SPKP.

#### Definisi kriteria patuh:

- Pelaku usaha kapal perikanan dikategorikan patuh apabila lebih dari 75% kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT yang dimilikinya dikategorikan patuh;
- Kapal perikanan dengan ukuran >30 GT dikategorikan patuh apabila lebih dari 75% permohonan keberangkatan kapal dalam suatu periode dinyatakan laik operasi (mendapat SLO Kapal Perikanan), dan tidak terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan SPKP (SP 1 dan SP 2), serta tidak pernah dibawa dan ditahan oleh Kapal Pengawas Perikanan atas dugaan melakukan tindak pidana perikanan (berdasarkan Laporan Kejadian).

## 2) Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Formula perhitungan atau pengukuran persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan sebagai berikut:

$$X_{olh} = \left( \frac{a_{olh}}{b_{olh}} \right) \times 100\%$$

### Keterangan:

- $X_{olh}$  = Persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (%)
- $a_{olh}$  = Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang patuh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan (unit)
- $b_{olh}$  = Total pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diverifikasi (unit)

### Kriteria verifikasi:

Analisis kelengkapan data hasil pengawasan usaha pengolahan hasil perikanan oleh Pengawas Perikanan.

- Pengawasan Pengolahan Ikan Skala Besar dan Menengah
  - A. Pemenuhan ketentuan perizinan usaha pengolahan hasil perikanan, yang dipersyaratkan yaitu SIUP.
  - B. Pemenuhan ketentuan sertifikasi mutu hasil perikanan, antara lain:
    - 1. Memiliki SKP;
    - 2. Memiliki HACCP (Ekspor);
    - 3. HC (Ekspor).
  - C. Tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya pada produk hasil perikanan.
- Pengawasan Pengolahan Ikan Skala Kecil dan Mikro
  - A. Pemenuhan ketentuan perizinan usaha pengolahan hasil perikanan, yang dipersyaratkan yaitu TDU-PHP
  - B. Pemenuhan ketentuan sertifikasi mutu hasil perikanan (SKP)
  - C. Tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya pada produk hasil perikanan.

### Definisi kriteria patuh:

Kepatuhan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan adalah pemenuhan perizinan usaha, sertifikat mutu hasil perikanan dan tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya pada produk pengolahan hasil perikanan. Untuk menjustifikasi kepatuhan pelaku usaha dapat dinilai berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

Instrumen Penilaian	Bobot penilaian
1. Kelengkapan dokumen perizinan	30%
2. Kesesuaian produk dengan sertifikat mutu hasil perikanan yang dimiliki	30%
3. Tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya	40%

- **Pengawasan Pengolahan Ikan Skala Besar dan Menengah**

Pelaku usaha di pengolahan hasil perikanan dinyatakan **patuh** apabila:

1. Memperoleh pembobotan sebesar  $\geq 70\%$ ;
2. Tidak melakukan pelanggaran pada kurun waktu tahun berjalan.

- **Pengawasan Pengolahan Ikan Skala Kecil dan Mikro**

Instrumen Penilaian	Bobot penilaian
1. Kelengkapan dokumen perizinan	30%
2. Kesesuaian produk dengan sertifikat mutu hasil perikanan yang dimiliki	30%
3. Tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya	40%

Pelaku usaha di pengolahan hasil perikanan dinyatakan patuh apabila:

1. Memperoleh pembobotan sebesar  $\geq 50\%$ ;
2. Tidak melakukan pelanggaran pada kurun waktu tahun berjalan.

### 3) Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan

Formula perhitungan atau pengukuran persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha pembudidayaan ikan sebagai berikut:

$$X_{bd} = \left( \frac{a_{bd}}{b_{bd}} \right) \times 100\%$$

**Keterangan:**

- $X_{bd}$  = Persentase kepatuhan pelaku usaha pembudidayaan ikan (%)  
 $a_{bd}$  = Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang patuh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan (unit)  
 $b_{bd}$  = Total pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diverifikasi (unit)

**Kriteria verifikasi:**

A. Pemenuhan ketentuan perizinan usaha pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan hasil pembudidayaan ikan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan, antara lain:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Izin Usaha bagi pembudidaya ikan dengan kriteria wajib izin;
3. TDPI/TPUPI bagi pembudidaya ikan kecil;
4. Surat Keterangan Asal Ikan untuk komoditas khusus;
5. SIUP/SIKPI Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan;
6. Kesesuaian HPK Kedatangan, HPK Keberangkatan dan SLO; Izin Usaha bagi pembudidaya ikan dengan kriteria wajib izin (SIUP) pengecualian untuk pembudidaya ikan kecil yang di daerahnya tidak memiliki Perda tentang perizinan pembudidayaan ikan (turunan PermenKP 49/2014).

B. Pemenuhan ketentuan sertifikasi pendaftaran pakan dan/atau obat ikan bagi produsen, distributor dan pengguna, antara lain:

1. Memiliki nomor sertifikat pendaftaran obat dan/atau pakan ikan dari KKP;
2. Mencantumkan pelabelan pada kemasan obat dan pakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Kesesuaian penggunaan pakan mandiri yang tidak diedarkan;
4. Penggunaan pakan alami sesuai ketentuan;
5. Surat Keterangan Teknis untuk pakan, obat, bahan baku pakan dan obat dari luar negeri;

- C. Pemenuhan ketentuan membudidayakan, memelihara, mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan jenis ikan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia dari dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, antara lain:
1. Tidak membudidayakan memelihara, mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan jenis ikan yang membahayakan dan merugikan;
  2. Membudidayakan, memelihara, mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan jenis ikan yang diatur pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Kesesuaian SIPJI/SAJI/SATSLN untuk komoditas ikan tertentu.

**Definisi kriteria patuh:**

- Kepatuhan pelaku usaha pembudidayaan ikan adalah pemenuhan ketentuan perizinan usaha, sertifikasi pendaftaran pakan dan/atau obat ikan, jenis ikan yang dibudidayakan dan diangkut, kelengkapan sarana prasarana yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kepatuhan pelaku usaha pembudidaya ikan = Izin (30%) + Pakan (15%) + Obat (15%) + Jenis Ikan(20%) + Lingkungan (20%)
  - Pembobotan 30 % untuk izin menjadi yang paling besar. Perizinan merupakan persyaratan dalam berusaha sehingga mendapatkan bobot lebih besar daripada yang lain;
  - Pembobotan 15 % untuk obat/pakan karena dinilai pada unit usaha pembudidayaan ikan yang merupakan pengguna obat/ikan (end user). Kontrol penggunaan obat/pakan bergantung pada produsen pakan/obat apakah sudah memenuhi ketentuan atau tidak sehingga tidak dibebankan pada pengguna. Penggunaan obat dan pakan ikan (sarana usaha) mempunyai bobot yang sama karena pengaturannya sepadan;

- Pembobotan 20 % untuk jenis ikan diberikan karena unit usaha pembudidayaan ikan tidak membudidayakan jenis ikan yang membahayakan dan merugikan serta ikan yang diatur pengelolaannya. Jenis ikan yg dibudidayakan (sarana usaha) mempunyai bobot lebih besar dari penggunaan obat/pakan karena merupakan unsur pokok dalam berusaha dan berkaitan dengan kelestarian SDI sehingga diberikan bobot lebih tinggi daripada obat/pakan;
- Pembobotan 20 % untuk lingkungan diberikan untuk usaha pembudidayaan ikan yang melengkapi usahanya dengan kesesuaian sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan. Lingkungan merupakan salah satu persyaratan dalam berusaha, yang berkaitan dengan kelestarian sumber daya ikan dan perairan sehingga diberi bobot sama dengan jenis ikan.
- Kepatuhan usaha pembudidayaan ikan  $\square \geq 50\%$
- Kepatuhan/kelaikan kapal angkut hasil budidaya = (SLO kapal perikanan / HPK keberangkatan ) x 100%

**Kriteria penilaian:**

Kelaikan kapal > 75%  $\square$  kapal laik, kelaikan kapal < 75%  $\square$  kapal tidak laik

**4) Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan**

Formula perhitungan atau pengukuran persentase kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan sebagai berikut:

$$X_{dst} = \left( \frac{a_{dst}}{b_{dst}} \right) \times 100\%$$

**Keterangan:**

- $X_{dst}$  = Persentase kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan (%)
- $a_{dst}$  = Jumlah pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang patuh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan (unit)
- $b_{dst}$  = Total pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang diverifikasi (unit)

**Kriteria verifikasi:**

Analisis kelengkapan data hasil pengawasan usaha distribusi hasil perikanan oleh Pengawas Perikanan.

**Definisi kriteria patuh:**

Pelaku usaha distribusi hasil perikanan meliputi pelaku usaha distribusi hasil perikanan peruntukan domestik dan ekspor.

**A. Peruntukan Domestik**

1. Ikan peruntukan domestik yang didistribusikan telah sesuai peruntukannya di lapangan dan sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Jumlah dan jenis hasil perikanan yang didistribusikan telah sesuai dengan izin yang diberikan;
3. Mempunyai dokumen perizinan meliputi Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan dan/atau Sertifikat Pelepasan (KI-D12) dari BKIPM dan/atau Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP) dari Ditjen. PDSPKP atau Surat Keterangan Teknis (SKT) dari Ditjen. Perikanan Budidaya.

**B. Peruntukan Ekspor**

1. Memiliki dokumen ketertelusuran dalam bentuk Lembar Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI) yang diekspor ke Uni Eropa/ Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI);
2. Hasil perikanan yang akan diekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jenis, ukuran dan berat/ jumlah) serta bukan ikan yang dilarang.

Untuk menjustifikasi kepatuhan pelaku usaha dapat dinilai berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

#### A. Peruntukan Domestik

<b>Instrumen Penilaian</b>	<b>Bobot penilaian</b>
1. Kelengkapan dokumen perizinan	30%
2. Kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diimpor dengan yang tertera di dalam dokumen perizinan	30%
3. Kesesuaian peruntukan di lapangan	40%

Pelaku usaha di bidang peruntukan domestik dinyatakan patuh apabila:

1. Memperoleh pembobotan sebesar  $\geq 70\%$ ;
2. Tidak melakukan pelanggaran pada kurun waktu tahun berjalan.

#### B. Peruntukan Ekspor

<b>Instrumen Penilaian</b>	<b>Bobot penilaian</b>
1. Kelengkapan dokumen perizinan	25%
2. Jenis dan ukuran ikan yang diekspor tidak melanggar ketentuan dan bukan merupakan komoditas yang dilarang	50%
3. Menggunakan Alat Penangkap Ikan yang ramah lingkungan dan Daerah Penangkap Ikan sudah sesuai dengan izin	25%

Pelaku usaha di bidang peruntukan ekspor dinyatakan patuh apabila:

1. Memperoleh pembobotan sebesar  $\geq 50\%$ ;
2. Tidak melakukan pelanggaran pada kurun waktu tahun berjalan.

### **2. Persentase pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan**

Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai *stakeholder* perikanan dalam memahami substansi terkait kepatuhan pelaku usaha di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan dan pengawasan distribusi hasil perikanan.

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah upaya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan sumber daya perikanan berupa sosialisasi, edukasi, *interview*, pengisian kuesioner dalam kegiatan maupun mandiri baik secara langsung atau *online* (daring).

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan meliputi bidang pengawasan penangkapan ikan, bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan pembudidayaan ikan dan bidang pengawasan distribusi hasil perikanan.

Peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan dapat terdiri dari para pelaku usaha di bidang perikanan, para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat, asosiasi di bidang perikanan serta masyarakat pesisir.

Formula perhitungan atau pengukuran nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan sebagai berikut:

- Metode pengukuran nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan menggunakan kuisisioner post test yang berisi 5-10 pertanyaan yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir kegiatan penyadartahuan;
- Nilai seluruh peserta kegiatan penyadartahuan dirata-rata sehingga diperoleh gambaran tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan;
- Tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan diperoleh dari rata-rata tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan penangkapan ikan, bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan pembudidayaan ikan dan bidang pengawasan distribusi hasil perikanan.

$$Y_p = \frac{(Y_{kp} + Y_{olh} + Y_{bd} + Y_{dst})}{n}$$

**Keterangan:**

- $Y_p$  = Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)
- $Y_{kp}$  = Nilai peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan penangkapan ikan
- $Y_{olh}$  = Nilai peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan
- $Y_{bd}$  = Nilai peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan pembudidayaan ikan
- $Y_{dst}$  = Nilai peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan distribusi hasil perikanan
- $n$  = Jumlah peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan

**Kategori:**

- 0 - 20 = Tidak paham
- 21 - 40 = Kurang paham
- 41 - 60 = Cukup paham
- 61 - 80 = Paham
- 81 - 100 = Sangat Paham

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Selama periode Triwulan IV tahun 2021, Direktorat PPSPD telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110,70%. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh sasaran. Adapun nilai setiap sasaran merupakan hasil perhitungan atas IKU yang menjadi parameter pencapaiannya. Rincian pencapaian setiap sasaran di jelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Direktorat PPSPD Triwulan IV Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	1. Persentase Kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) Pelaku Usaha (%)	95%	97,04%
2	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	2. Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	71	88,91
3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	3. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup DirektoratPPSPD (%)	100%	100%

		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (indeks)	73	80,33
		5. Tingkat pemahaman peserta Bimtek dan pelatihan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (nilai)	75	83,18
		6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	90	87,86
		7. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	1	1
		8. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%)	72,5	100%
		9. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%)	72,5	100%
		10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%)	84%	97,80%
		11. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	65%	100%

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Direktorat PPSPD telah melaksanakan kegiatan selama Januari – Desember 2021 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap Sasaran Strategis.

#### SS1 – Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan

##### 1. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha (%)

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan, persentase tersebut merupakan persentase kepatuhan dari seluruh pelaku usaha perikanan yang terdiri atas usaha kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan ikan dan usaha distribusi hasil perikanan.

Pencapaian persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan yang berlaku periode Januari – Desember 2021 sebesar 97,04%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang patuh (4186) dan jumlah pelaku usaha yang diperiksa (4477). Tabel 3 menjelaskan detail capaian kepatuhan di 4 jenis usaha perikanan.

Tabel 3. Detil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

No	Uraian	2020		2021		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1	Usaha Penangkapan Ikan	94.00%	95.00%	95.00%	89.64%	98.00%
2	Usaha Pembudidayaan Ikan	94.00%	95.48%	95.00%	99.55%	98.00%
3	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	94.00%	96.99%	95.00%	99.17%	98.00%
4	Usaha Distribusi Hasil Perikanan	94.00%	100.00%	95.00%	99.80%	98.00%
Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		94.00%	96.87%	95.00%	97.04%	98.00%

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dan 2021 terjadi grafik kenaikan kepatuhan pelaku usaha. Kenaikan capaian ini memperlihatkan bahwa upaya-upaya penyadartahuan dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan kepada masyarakat yang telah dilakukan Dit. PPSPD berhasil. Berikut adalah grafik perkembangan kepatuhan pelaku usaha selama dua tahun.



Kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan adalah kesesuaian kegiatan para pelaku usaha kapal perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha kapal perikanan dikategorikan patuh apabila memenuhi 3 kriteria yaitu; (1) Kapal perikanan yang dimilikinya dengan ukuran > 30 GT pada saat melakukan permohonan keberangkatan kapal dalam suatu periode dinyatakan laik operasi (mendapat SLO Kapal Perikanan) lebih dari 75%; (2) tidak terindikasi lagi melakukan pelanggaran setelah mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP 2); dan (3) serta tidak pernah dibawa dan ditahan oleh Kapal Pengawas Perikanan atas dugaan melakukan tindak pidana perikanan (berdasarkan Laporan Kejadian).

Tabel 4. Detil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan

No	Uraian	Periksa	Patuh	Tidak Patuh
1	Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Perikanan	2722	2440	451
<b>Total</b>		2722	2440	451

Selama Triwulan IV tahun 2021 kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan cukup tinggi dan mencapai target yaitu sebesar 2.722 pelaku usaha yang patuh. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha kapal perikanan yang dievaluasi kepatuhannya berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu frekuensi kedatangan dan keberangkatan kapal, pantauan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Hasil Operasi Kapal Perikanan tidak terdapat dugaan pelanggaran maupun pelanggaran. Sedangkan Pelaku usaha yang tidak dinyatakan patuh disebabkan oleh :

- 1) Diduga melakukan dugaan pelanggaran berdasarkan pantauan VMS;
- 2) Di-*ad hoc* oleh kapal pengawas/*speed boat* pengawas;
- 3) Terdapat kapal perikanan tidak memiliki dokumen atau belum terdaftar yang didominasi oleh kapal-kapal izin daerah;
- 4) Masa berlaku Surat Aktifasi VMS telah habis;
- 5) Terdapat beberapa kapal yang melakukan *docking*;
- 6) Kapal masuk tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan sesuai izin serta masuk ke pelabuhan pangkalan dengan alasan darurat (*emergency* dan cuaca buruk).

Pencapaian pelaku usaha budidaya ikan yang patuh terhadap peraturan diperoleh melalui pengawasan penggunaan obat dan pakan ikan. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap adanya budidaya ikan berbahaya. Terdapat 2 jenis pengawasan pelaku usaha budidaya ikan, yaitu pengawasan pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar serta pengawasan pembudidayaan ikan di laut dan air payau.

Tabel 5. Detil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan

No	Uraian	Periksa	Patuh	Tidak Patuh
1	Perairan Umum dan Air Tawar	264	262	2
2	Laut dan Air Payau	401	400	1
<b>Total</b>		665	662	3

Selama Triwulan IV tahun 2021, Penilaian atas kepatuhan pembudidayaan ikan didasarkan pada kesesuaian atas izin usaha, jenis ikan yang dibudidayakan, obat ikan dan pakan ikan yang digunakan serta ada atau tidaknya pengelolaan limbah di lokasi usaha budidaya. Hasil verifikasi kepatuhan pelaku usaha pembudidayaan ikan menunjukkan bahwa

sebagian pelaku usaha belum mengetahui kewajiban atas pemenuhan perizinan berusahnya. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pembudidaya ikan dibagi menjadi dua kategori yaitu skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dan skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi. Kewajiban pembudidaya ikan skala mikro dan kecil adalah memiliki NIB dan sertifikat standar Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan/atau Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) berbentuk pernyataan mandiri. Pembudidaya ikan skala usaha menengah dan besar wajib memiliki NIB dan sertifikat standar CPIB dan/atau CBIB yang telah terverifikasi.

Penerapan perizinan berdasarkan PP 5/2021 saat ini masih pada masa transisi. sehingga pelaku usaha yang belum memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan kewajibannya diberikan pembinaan dan akan menjadi prioritas pengawasan di tahun selanjutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tabel 6. Detil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan

No	Uraian	Periksa	Patuh	Tidak Patuh
1	Skala Besar	344	339	5
2	Skala Kecil	318	256	0
<b>Total</b>		600	595	5

Pencapaian pelaku usaha pengolahan ikan yang patuh terhadap peraturan diperoleh melalui pengawasan kelengkapan dokumen perizinan, kesesuaian produk dengan sertifikat mutu hasil perikanan yang dimiliki dan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya. Pengawasan dilakukan terhadap usaha pengolahan ikan skala besar serta pengawasan usaha pengolahan ikan skala kecil. Faktor ketidakpatuhan pelaku usaha pengolahan ikan adalah beberapa UPI belum atau tidak memiliki izin dan sertifikat hasil perikanan (SKP/HACCP) yang telah habis masa berlakunya atau belum melakukan pengajuan perpanjangan. Terhadap UPI tersebut telah dilakukan pembinaan, diberikan surat teguran serta berkoordinasi dengan instansi atau unit kerja lain sebagai pembina UPI tersebut untuk mengurus perizinan berusaha.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan pada tahun 2021 dalam pencapaian kinerja meliputi: 1) Pengawasan UPI di 14 UPT PSDKP; dan 2) Supervisi Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan di Batam, Bogor, Bandung, Bitung, Pandeglang, Cirebon, Aceh, Riau, Semarang, Tegal, Palembang dan Belawan.

Tabel 7. Detil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan

No	Uraian	Periksa	Patuh	Tidak Patuh
1	Peruntukan Ekspor	418	417	1
2	Peruntukan Impor	72	72	0
<b>Total</b>		490	489	1

Pencapaian pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan diperoleh melalui pengawasan peruntukan impor sesuai izin pemasukan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan setelah diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh UPT BKIPM; dan pengawasan peruntukan ekspor untuk menjamin komoditas perikanan yang akan diekspor berasal dari kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan bukan merupakan komoditas perikanan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Nilai kepatuhan pelaku usaha di bidang distribusi hasil perikanan pada Triwulan IV tahun 2021 sebesar 99,80%. Nilai kepatuhan pelaku usaha berdasarkan hasil verifikasi terhadap 490 pelaku usaha, dimana hasilnya terdapat 1 pelaku usaha yang dinilai tidak patuh pada Triwulan IV tahun 2021. Pelaku usaha dinyatakan tidak patuh dikarenakan melakukan perdagangan ikan yang dilindungi (hiu dan pari) yang masuk dalam CITES tanpa disertai dokumen SAJI (Surat Angkut Jenis Ikan) dan SIPJI (Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan) dengan tindak lanjut pemberian surat teguran tertulis.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2021 dalam pencapaian kinerja meliputi: 1) Pengawasan usaha distribusi hasil perikanan di 14 UPT PSDKP; 2) Supervisi Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan di Palabuhan Ratu, Tahuna, Bogor, Bali; 3) Evaluasi dan Pemetaan Pelanggaran Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan di Palabuhan Ratu; 4) Investigasi Produk Perikanan yang tidak

sesuai dengan Ketentuan di Tahuna; 5) Uji Petik Dugaan Pelanggaran Distribusi Hasil Perikanan di Cikarang, Langsa, dan Surabaya; 6) Verifikasi Pendaratan Ikan dalam rangka Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Palabuhan Ratu; dan 7) Diseminasi Rancangan Peraturan di Palabuhan Ratu.

## **SS2 – Terselenggaranya Penyardartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**

### **2. Nilai pemahaman peserta kegiatan penyardartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)**

Nilai pemahaman peserta kegiatan penyardartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai *stakeholder* perikanan dalam memahami substansi terkait kepatuhan pelaku usaha di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasilperikanan dan pengawasan distribusi hasil perikanan.

Kegiatan penyardartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilaksanakan oleh:

<b>Bidang</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Waktu</b>	<b>Peserta</b>	<b>Jumlah Nilai Post Test</b>
Pengawasan Penangkapan Ikan	Labangka	19 September 2021	50 Orang	4540
	Bima	19 Oktober 2021	50 Orang	4060
	Lempasing	21 Oktober 2021	65 Orang	5850
Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan	Aceh	21 Juni 2021	100 Orang	8876
Pengawasan Pembudidayaan Ikan	Pulau Kaung	21 September 2021	50 Orang	4900
Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan	Semarang	02 November 2021	46 Orang	3870

Kegiatan penyardartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan sampai dengan Triwulan IV yang telah dilaksanakan memperoleh total nilai sebesar 88,91 dengan perhitungan sebagai berikut:

IKU 2 Pemahaman peserta kegiatan Penysadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan						
	$Y_p = \frac{(Y_{kp} + Y_{oh} + Y_{bd} + Y_{dst})}{n}$		$Y_p = \frac{(14450 + 8876 + 4900 + 3870)}{361}$	=	$\frac{32096}{361}$	= 88.91
Keterangan						
$Y_p$	Nilai Pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)					
$Y_{kp}$	Nilai Pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan penangkapan ikan					
$Y_{oh}$	Nilai Pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan					
$Y_{bd}$	Nilai Pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan pembudidayaan ikan					
$Y_{dst}$	Nilai Pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan distribusi hasil perikanan					
$n$	Jumlah peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan					

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan 2021 terjadi grafik kenaikan nilai penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan. Kenaikan capaian ini disebabkan dari bertambahnya lokasi penyelenggaraan pada tahun 2021. Tahun 2021 Dit. PPSDP menyelenggarakan penyadartahuan di 6 tempat tersebut di atas, sedangkan pada tahun 2020 hanya diselenggarakan di 2 tempat yaitu;

1. Forum Grup Diskusi terkait Pengelolaan LKR di Cilacap, Jawa Tengah dengan jumlah peserta 100 orang dan mendapatkan nilai rata-rata post test sebesar 78.
2. Sosialisasi PermenKP Nomor 12 Tahun 2020 di Demak dengan jumlah peserta 59 orang dan mendapat nilai rata-rata post test sebesar 78.31.

No	Uraian	2020		2021		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1.	Tingkat pemahaman peserta penyadartahuan masyarakat bidang PPSDP	70	70	71	89	80

Berdasarkan capaian nilai tahun 2021 diketahui bahwa antusias masyarakat terhadap materi yang disampaikan narasumber sudah sangat baik, terlihat dari tingkat pemahaman peserta yang memenuhi target yang telah ditetapkan. pada tahun 2024 tingkat pemahaman peserta penyadartahuan ditingkatkan menjadi 80. melihat tren di tahun 2021, maka target tahun 2024 dapat tercapai dengan catatan sosialisasi/penysadartahuan dikemas semakin menarik sehingga semakin mudah dipahami oleh para *stakeholder*.

Berikut adalah grafik perkembangan kepatuhan pelaku usaha selama dua tahun.



### SS3 – Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan

#### 3. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP (%)

Rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Dit. PPSDP telah diselesaikan pada tahun 2021 dengan persentase 100%. Terdapat 3 NSPK yang sudah selesai perancangannya, yaitu:

- Draft* Perdirjen PSDKP tentang Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran di Bidang Perikanan;
- Draft* Perdirjen PSDKP tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan; dan
- Draft* Perdirjen PSDKP tentang Tata Cara Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan, dan Distribusi Benih Bening Lobster (*peurulus*), Benih Lobster, Lobster (*Panulirus*, spp.), Kepiting (*Scylla*, spp.), dan Rajungan (*Portunus*, spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

IKU 3 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP						
	$d_{sdp} = \frac{\sum d_1 + d_2 + \dots + d_n}{n}$		$d_{sdp} = \frac{100\%+100\%+100\%}{3}$	=	$\frac{300\%}{3}$	= 100%
$d_{sdp}$	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP					
$d$	Hasil penilaian tahapan penyusunan rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat					
$n$	Jumlah rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP					

Keberhasilan penyusunan tiga NSPK ini didukung oleh adanya perubahan kebijakan dan hasil pulbaket persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan sehingga mendorong percepatan penyelesaian NSPK ini.

No	Uraian	2020		2021		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1.	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP	100%	100%	100%	100%	100%

Dit. PPSDP setiap tahun telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan NSPK bidang pengawasan sumber daya perikanan. Penyusunan NSPK ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan dibidang perikanan sehingga perlu penyesuaian strategi pengawasan. setiap tahun Dit. PPSP senantiasa dapat menyelesaikan target yang telah ditetapkan yaitu 100% selesai, melihat capaian tersebut capaian pada tahun 2024 akan tercapai.

#### 4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (indeks)

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Indikator Kinerja tersebut mengukur Profesionalitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Pada Triwulan IV tahun 2021, IKU tersebut sudah dilakukan analisa. Direktorat PPSPD memperoleh nilai sebesar 80,33 dan masuk ke dalam kategori Sedang. Nilai tersebut diambil pada laman ropeg.kkp.go.id per 04 Januari 2022.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dibitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRESIAT DIREN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	70	14,05	56,16 %	33,04	82,6 %	24,73	82,41 %	4,9	98 %	76,75	SEDANG
2	DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA	285	11,11	46,04 %	32,84	82,1 %	25	83,33 %	4,95	99 %	74,3	SEDANG
3	PANGKALAN PSDKP LAMPUNG	49	13,27	53,08 %	35,51	88,77 %	25	83,33 %	4,92	98,4 %	78,69	SEDANG
4	PANGKALAN PSDKP BATAK	90	12,33	48,88 %	36,75	91,88 %	25	83,33 %	4,89	97,8 %	78,86	SEDANG
5	PANGKALAN PSDKP JABAR	80	12,62	56,48 %	31,06	92,65 %	25	83,33 %	5	100 %	79,69	SEDANG
6	PANGKALAN PSDKP BENDI	61	13,01	52,12 %	36,02	90,05 %	24,67	82,23 %	5	100 %	78,73	SEDANG
7	PANGKALAN PSDKP BETUNG	97	12,38	56,32 %	32,22	80,55 %	25	83,33 %	4,97	99,4 %	74,76	SEDANG
8	PANGKALAN PSDKP TUAL	82	12,07	48,28 %	40	100 %	25	83,33 %	5	100 %	82,07	TINGGI
9	STASUN PSDKP CILACAP	68	12,5	50 %	32,68	81,7 %	25	83,33 %	5	100 %	75,18	SEDANG
10	STASUN PSDKP BELAWAN	76	12,04	48,16 %	39,21	98,03 %	25	83,33 %	5	100 %	81,25	TINGGI
11	STASUN PSDKP KUPANG	40	12,5	50 %	34,12	85,3 %	25,12	83,73 %	5	100 %	76,75	SEDANG
12	STASUN PSDKP PONTERANEK	80	11,25	45 %	37,56	93,9 %	25	83,33 %	4,95	99 %	78,76	SEDANG
13	STASUN PSDKP TABAKAN	40	11,88	47,52 %	35,38	88,45 %	24,62	82,07 %	5	100 %	76,88	SEDANG
14	STASUN PSDKP TAMBORA	11	10,97	41,88 %	36,23	95,57 %	24,23	80,77 %	5	100 %	78,42	SEDANG
15	STASUN PSDKP AMBON	43	11,86	47,44 %	30,35	75,88 %	25,12	83,73 %	5	100 %	72,33	SEDANG
16	STASUN PSDKP BAK	39	11,79	47,16 %	37,84	93,6 %	25	83,33 %	5	100 %	79,23	SEDANG
17	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN	35	16,71	66,84 %	30,64	76,6 %	25,14	83,8 %	5	100 %	77,5	SEDANG
18	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	37	17,41	65,76 %	31,43	76,33 %	26,69	88,97 %	4,81	96,2 %	80,33	SEDANG
19	DIREKTORAT PENGAWASAN PELANGKARAN	17	16,22	95,48 %	35,2	88 %	25,14	83,8 %	4,92	98,4 %	81,47	TINGGI


Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (indeks) tahun 2021 telah mencapai 80, didukung oleh kesadaran semua pihak dalam upaya peningkatan kapasitas ASN Dit. PPSPD target tahun 2024 optimis dapat tercapai.

No	Uraian	2020		2021		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	72	70	73	80	76

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan 2021 terjadi grafik kenaikan pada indeks profesionalitas ASN. Kenaikan capaian ini memperlihatkan bahwa semakin banyak ASN lingkup Dit. PPSPD yang mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi, sertifikat sebagai data pendukung tambahan yang terdapat pada lampiran. Berikut adalah grafik perkembangan indeks profesionalitas ASN selama dua tahun.



Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP nilai Indeks Profesionalitas ASN Dit. PPSDP Tahun 2021 berada di urutan kedua setelah Direktorat Penanganan Pelanggaran yaitu sebesar 80,33 sedangkan IP ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar 81,47.



#### **5. Tingkat pemahaman peserta Bimtek dan pelatihan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (nilai)**

Pada Triwulan IV tahun 2021, sudah diselenggarakan 5 kegiatan terkait Bimbingan Teknis dan pelatihan lingkup Dit. PPSDP. Indikator Kinerja tersebut memperoleh nilai 84,04. Bimbingan Teknis ini diantaranya:

Kegiatan	Lokasi	Waktu	Rata-Rata Nilai
Bimbingan Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Komoditas Ikan Jenis Tertentu	Anyer	27 - 29 Mei 2021	75,7
Bimbingan Teknis Pengawasan Kapal Perikanan	Semarang	6 - 9 April 2021	80,3
Bimbingan Teknis Pengawasan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Semarang	13 - 17 September 2021	87,5
Bimbingan Teknis Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan	Surabaya	26 - 28 September 2021	89,3
Bimbingan Teknis Pengawasan Pembudidayaan Ikan	Belitung	25 - 27 Oktober 2021	87,4

Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat PPSPD terus mengalami peningkatan. Hal itu didukung oleh semakin antusiasnya pengawas perikanan mengikuti kegiatan yang dapat menunjang kemampuan teknisnya. Pada tahun 2024 pemahaman peserta bimtek lingkup direktorat PPSPD ditargetkan dengan nilai 80, angka ini dapat tercapai selama Dit. PPSPD sebagai penyelenggara semakin baik dan inovatif dalam menyelenggarakan kegiatan ini.

No	Uraian	2020		2021		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1.	Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat PPSPD	75	75	75	83	80

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan 2021 terjadi grafik kenaikan pada nilai pemahaman peserta Bimbingan Teknis dan pelatihan lingkup Dit. PPSPD. Kenaikan capaian ini memperlihatkan bahwa meningkatnya antusias pengawas perikanan terhadap bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dit. PPSPD. Selain itu, kenaikan capaian ini juga didukung oleh narasumber-narasumber kompeten yang memberikan materi pada kegiatan ini. Berikut adalah grafik perkembangan nilai pemahaman peserta Bimbingan Teknis dan pelatihan lingkup Dit. PPSPD selama dua tahun.



## 6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	111,44	50,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	27,86	10,00
Total Skor	<b>87,86</b>			

Rekonsiliasi lingkup Direktorat PPSDP telah dilaksanakan. Dari hasil yang telah disajikan Direktorat PPSDP mendapatkan nilai 87,86 di mana tidak tercapai target yang semestinya 90. Hal tersebut dikarenakan memo penyampaian LKJ Tahun 2020 yang telah disampaikan kepada atasan pada tanggal 22 Januari 2021 belum sesuai dengan target yang diatur pada Permen KP 68/2017 dan telah diupload dalam aplikasi E-sakip Reviu pada 22 Februari 2021 namun belum sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan No. 271.SJ.1/TU.210/II/ 2021 tanggal 3 Februari 2021 dengan target *upload* maksimal pada tanggal 17 Februari 2021, sehingga mengalami keterlambatan selama 5 hari.

Akan tetapi, Dit. PPSDP telah memaksimalkan bobot lainnya dalam hal ini, nilai kepatuhan, nilai kesesuaian, dan nilai ketercapaian. Selain itu, sebelum melakukan rekonsiliasi Tim Pelaporan juga berkoordinasi secara langsung dengan Tim Perencanaan terkait dokumen-dokumen pendukung dalam penilaian rekonsiliasi.

No.	Uraian	2020		2021		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1.	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat PPSDP	87	87	90	88	87,5

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan 2021 terjadi grafik kenaikan pada nilai rekonsiliasi kinerja Dit. PPSDP. Hal ini dapat dilihat dari bobot kepatuhan semula mendapat nilai 91,07 menjadi 100,00, bobot kesesuaian semula mendapat nilai sebesar 85,71 menjadi 100,00, dan bobot ketercapaian semula mendapat skor 100,77 menjadi 111,44.

Meskipun mendapatkan kenaikan dalam skornya, tahun 2021 tidak dapat mencapai target. Perbaikan yang akan dilakukan yaitu meningkatkan kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan terlebih lagi untuk ketepatan dalam penyampaian Laporan Kinerja Dit. PPSDP. Berikut adalah grafik perkembangan nilai rekonsiliasi kinerja Dit. PPSDP selama dua tahun.



## 7. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP


Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan lingkup Dit. PPSDP dalam waktu satu tahun sebanyak 1 inovasi yaitu, Saputangan (Sapa Pelaku Usaha dengan Digitalisasi Tanpa Sentuhan). Di mana inovasi ini menetapkan sasaran dengan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time bound*). Berdasarkan penetapan sasaran tersebut maka target inovasi adalah “Menurunkan Jumlah permohonan SLO dari metode manual ke elektronik”. Selain itu, penyebab keberhasilan inovasi pada Tahun 2021 adalah dapat dilihat dari manfaatnya. Pada tahun 2020, manfaatnya hanya dirasakan oleh internal pengawas perikanan. Sedangkan, tahun 2021 manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut yang membuat peringkat inovasi Dit. PPSDP mengalami kenaikan, semula di tahun 2020 mendapatkan peringkat ketiga sedangkan pada tahun 2021 mendapatkan peringkat pertama.

Dalam hal menunjang keberhasilan tersebut, juga sudah dilakukan beberapa hal, diantaranya adalah Tim yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan aplikasi tersebut dilakukan *assessment skill* yang bertujuan untuk melihat apakah dalam prosesnya setiap tim mengalami perubahan *skill*. *Assesment skill* yang diuji yaitu kemampuan menguasai proses bisnis, pemahaman regulasi, kemampuan mengembangkan fitur, keahlian menyusun tampilan aplikasi, pemahaman terkait GKM dan keahlian dalam hal *development* program. Hasilnya yaitu setiap anggota tim mengalami peningkatan yang signifikan dari beberapa aspek yang dinilai tersebut. Serta telah dilakukannya pendampingan di Karangsong yang menyebabkan bahwa pembangunan aplikasi tersebut untuk menjawab mandat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 8 telah berhasil dilakukan.

No	Uraian	2020		2021		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1.	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat PPSDP	1	1	1	1	1

Dit. PPSDP senantiasa berinovasi dalam memberikan layanan kepada stakeholder. tahun 2021 hingga tahun 2024 Dit. PPSDP diberikan target untuk membuat 1 inovasi. Berdasarkan tabel di atas setiap tahun Dit. PPSDP dapat mencapai target yang ditetapkan. pada tahun 2024 target juga akan terpenuhi karena komitmen Dit. PPSDP untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan bagi *stakeholder*.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan 2021 terjadi grafik yang linier pada inovasi GKT lingkup Dit. PPSDP. Berikut adalah grafik perkembangan inovasi GKT lingkup Dit. PPSDP selama dua tahun.



## **8. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%)**

Selama tahun 2021, pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP sebesar 100%. Di mana suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Keberhasilan Dit. PPSDP dalam mencapai target kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2021 sebesar 100% dipengaruhi oleh komitmen dari Dit. PPSDP dalam memenuhi unsur-unsur pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN. Keberhasilan ini juga didukung SDM operator pengelola BMN yang handal sehingga pengelolaan BMN terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, operator pengelola BMN juga melakukan koordinasi secara berkala kepada Tim Pengelola BMN di Sekretariat Jenderal PSDKP.

Dit. PPSDP berkomitmen untuk terus mencapai target pengelolaan BMN sehingga pada tahun 2024 target yang diproyeksikan optimis dapat dicapai.

No	Uraian	2021		2024
		Target	Capaian	Target
1	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	100.00%	100.00%	100.00%

Jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Dit. PPSPD sama dengan seluruh Eselon II yaitu sebesar 100% sedangkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Ditjen PSDKP sebesar 96,18%.

#### 9. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%)

Selama tahun 2021 penghitungan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP sebesar 100%. Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Pengawasan Pengelolaan selama tahun 2021 dengan nilai Pagu 50-200 Juta sebanyak 10 paket pengadaan, seluruh paket diadakan menggunakan sistem pengadaan langsung. Paket pengadaan selama tahun 2021 tersebut adalah:

- Paket *Fullboard Meeting* Kegiatan Penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2021;
- Paket *Fullboard Meeting* Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Produk Perikanan Illegal dari/atau ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- *Fullboard Meeting* dalam rangka Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;
- Paket *Fullboard Meeting* Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2021;
- Pengadaan Testkit formalin;
- Paket *Fullboard Meeting* Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan;

- Paket Kampanye Edukasi Pengawasan Penangkapan Ikan Pasca UUCK;
- *Full Board Meeting* di Banten Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Komoditas Ikan Jenis Tertentu;
- Paket *Fullboard Meeting* Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Pembudidayaan Ikan Komoditas Tertentu dan Fullboard meeting Bimtek Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan.

Paket-paket tersebut telah terumumkan semua pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pada saat perencanaan pengadaan sudah disusun KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Surat Perjanjian Kerja (SPK); Kesesuaian spesifikasi pengadaan telah diperiksa pada saat dilakukan serah terima barang hasil pengadaan dan seluruh pengadaan tersebut telah dibuatkan hasil laporan pengadaan setiap bulan.

Keberhasilan Dit. PPSDP dalam mencapai target kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2021 sebesar 100% dipengaruhi oleh komitmen dari Dit. PPSDP dalam memenuhi unsur-unsur pengukuran kepatuhan pengadaan barang dan jasa. Keberhasilan ini juga didukung SDM pejabat pengadaan barang dan jasa yang andal dan akuntabel sehingga pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari keikutsertaan pejabat pengadaan barang dan jasa juga mengikuti kegiatan Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tema “Pengadaan Langsung melalui LPSE” pada tanggal 8 Januari 2021 yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan PBJ (sertifikat terlampir).


Selain itu, pejabat pengadaan barang dan jasa juga mengikuti kegiatan Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam rangka Pekan Pengadaan Barang/Jasa dengan Updating Penggunaan SPSE bagi Pelaku Pengadaan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 15 – 19 Maret 2021 yang

diselenggarakan oleh Biru Umum dan PBJ (sertifikat terlampir).

Dit. PPSDP berkomitmen untuk terus mencapai target kepatuhan pengelolaan barang/jasa sehingga pada tahun 2024 target yang diproyeksikan optimis dapat dicapai.

No	Uraian	2021		2024
		Target	Capaian	Target
1	Tingkat kepatuhan pengelolaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	100.00%	100.00%	100.00%

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP tingkat kepatuhan pengelolaan barang/jasa Dit. PPSDP memperoleh nilai tertinggi bersama Dit. PPSDK yaitu sebesar 100%. Nilai ini jauh di atas nilai Ditjen PSDKP yaitu sebesar 94,12%.




#### 10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP (%)

Selama Triwulan IV tahun 2021 capaian manajemen pengetahuan yang andal dan mudah diakses lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan sebesar

98,70%. Capaian kinerja Unit kerja lingkup Direktorat PPSDP telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tidak lepas dari partisipasi aktif seluruh Pejabat Eselon II, Koordinator, Subkoordinator dan pelaksana lingkup Direktorat PPSDP.

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu persentase unit kerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Perhitungan capaian ini didasarkan atas komponen yaitu: Dokumen (10%), Keikutsertaan (20%), dan Keaktifan (70%). Metode perhitungan keikutsertaan dan keaktifan menggunakan bantuan aplikasi bitrix yang merupakan wadah bagi Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam berbagi dan mengakses informasi. Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Satker pusat Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil capaian per Komponen IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Satker Dit. PPSDP Triwulan IV Tahun 2021




Penunjang keberhasilan yang akan dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai manajemen pengetahuan, Dit. PPSDP akan membuat jadwal unggahan kegiatan. Selain itu, akan memantau siapa saja yang belum unggah tiap bulannya agar dapat diingatkan sehingga tidak terjadi lupa unggah kegiatan dan dapat memperbaiki nilai manajemen pengetahuan dari segi keaktifan.


Dit. PPSDP dalam mengunggah agenda pada tiap bulannya ke dalam aplikasi Bitrix mengalami peningkatan. Target tahun 2024 dengan persentase 90% akan tercapai didukung dengan komitmen Dit. PPSDP untuk meningkatkan keaktifan pegawai dalam menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup Dit.PPSDP.

No	Uraian	2020		2021		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1.	Persentase sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	82%	76%	84%	98%	90%

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan 2021 terjadi grafik kenaikan pada persentase manajemen pengetahuan Dit. PPSDP. Kenaikan capaian ini memperlihatkan bahwa dalam memenuhi Dokumen (10%), tingkat Keikutsertaan (20%), dan Keaktifan (70%) pegawai lingkup Dit. PPSDP dalam mengunggah agenda pada tiap bulannya ke dalam aplikasi *Bitrix* mengalami peningkatan. Berikut adalah grafik perkembangan persentase manajemen pengetahuan Dit. PPSDP selama dua tahun.



Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP maka persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP berada di urutan ketiga yaitu sebesar 98,79% dan di bawah capaian Ditjen PSDKP sebesar 99,21%.



**11. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)**


Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PPSDP periode Triwulan IV yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 100% dari target tahunan sebesar 65%.

Dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan ini, telah dilakukan koordinasi penyelesaian hasil rekomendasi. Sehingga, dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat pada Triwulan II tahun 2021.


No	Uraian	2020		2021		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60%	60%	65%	100%	80%

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan 2021 terjadi grafik kenaikan pada penyelesaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PPSDP. Kenaikan

capaian ini memperlihatkan bahwa Dit. PPSDP berupaya untuk segera menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan pada tahun 2021. Berikut adalah grafik perkembangan penyelesaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PPSDP selama dua tahun.



Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP maka Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan memperoleh nilai tertinggi bersama Direktorat Pengawasan PSDK yaitu sama-sama memperoleh nilai 100%. Capaian ini jauh melampaui persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup Ditjen PSDKP yaitu sebesar 89,16%.



### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat PPSDP memiliki alokasi anggaran awal TA 2021 sebesar Rp13,769,600,000 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah mengalami *Refocusing* sebanyak 3 kali, anggaran Direktorat PPSDP menjadi Rp6,467,099,000 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp6,453,308,531 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 99,78% dari pagu anggaran. Pada tahun 2021 telah dilakukan revisi POK sebanyak 12 kali.

### 3.4 EFISIENSI

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada *stakeholder*, telah dilakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal pada tahun 2021. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap *indicator* kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi Smart Kemenkeu, nilai efisiensi penggunaan anggaran Direktorat PPSPD adalah 12,71%. Capaian nilai efisiensi ini didukung oleh tingkat penyerapan anggaran dengan persentase 99,78%. Rincian efisiensi anggaran pada setiap kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 26. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja lingkup Direktorat PPSPD

No	Output Program pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
<b>Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan</b>								
2353.AEA.001	Koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya	2	2	100%	877.860.000	875.676.354	877.860.000	2.183.646
2353.BKB.001	Supervisi dan evaluasi pengawasan kepatuhan kapal perikanan	12	12	100%	590.885.000	589.983.195	590.885.000	901.805
2353.BKB.002	Supervisi dan evaluasi pengawasan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil	12	12	100%	740.837.000	740.512.609	740.837.000	324.391
2353.BKB.003	Supervisi dan evaluasi pengawasan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan	12	12	100%	673.473.000	673.467.333	673.473.000	5.667
2353.BKB.004	Supervisi dan evaluasi pengawasan kepatuhan unit usaha yang melakukan	12	12	100%	680.972.000	680.398.949	680.972.000	573.051
<b>Sasaran Strategis : Terselenggaranya Penyadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</b>								
2353.BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan	71	89	125%	1.162.030.000	1.161.574.666	1.455.156.159	293.581.493
<b>Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP</b>								
2353.AFA.001	NSPK bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	2	3	150%	808.140.000	806.826.843	1.212.210.000	405.383.157
2353.BKB.001	Bimtek Pengawasan Penangkapan Ikan	75	84	112%	379.729.000	379.334.492	424.790.175	45.455.683
2353.BKB.002	Bimtek Pengawasan Pengolahan Hasil	75	89	119%	143.363.000	143.176.617	170.697.545	27.520.928
2353.BKB.003	Bimtek Pengawasan Pembudidayaan Ikan	75	87	117%	267.940.000	267.912.473	312.239.413	44.326.940
2353.BKB.004	Bimtek Pengawasan Distribusi Hasil	75	76	101%	141.870.000	141.503.000	143.194.120	1.691.120
<b>TOTAL</b>					<b>6.467.099.000</b>	<b>6.460.366.531</b>	<b>7.282.314.412</b>	<b>821.947.881</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat PPSDP pada periode triwulan bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun kesimpulan dan saran kegiatan penyusunan laporan kinerja triwulan IV adalah:

#### **4.1. Kesimpulan**

- a. Selama periode tahun 2021, Direktorat PPSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110,70%.
- b. Pencapaian persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan sebesar 97,04%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang patuh (4186) dan jumlah pelaku usaha yang diperiksa (4477)
- c. Nilai Rekonsiliasi Kinerja mendapatkan nilai 87,86 di mana tidak tercapai target yang semestinya 90

#### **4.2. Saran**

- a. Untuk meningkatkan dan mengontrol Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebaiknya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- b. Upaya-upaya pre-emptif dan preventif perlu dilakukan guna meningkatkan persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan
- c. Perlu ditingkatkan kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan LKJ ke dalam sistem aplikasi ESR guna meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja